

Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia

Alima Tsusyaddya Alias ^{a,1*}, Suryaningsi ^{a,2}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ alimats2912@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 8 September 2022;

Revised: 20 September 2022;

Accepted: 27 September 2022.

Kata-kata kunci:

Hukuman Mati Koruptor;

Korupsi;

Hak Asasi Manusia.

: ABSTRAK

Korupsi telah menjadi problematika yang pelik di Indonesia serta amat sukar untuk dipecahkan. Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menghasilkan persoalan fundamental yang seakan-akan tak sudah tersedia penanganannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukuman mati pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan penghampiran perundang-undangan. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan undang-undang hukuman mati untuk korupsi ialah salah satu upaya penanggulangan korupsi. Hukuman ini dicita-citakan akan membuat individu menanggung rasa bimbang dan takut ketika melakukan tindakan korupsi. Namun, perihal ini memiliki banyak perbedaan pendapat di dalam pemahaman sanksi bagi terpidana koruptor. Para penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) menentang adanya hukuman mati bagi seorang koruptor karena dianggap tidak membuat efek jera melainkan memiliki dampak yang buruk bagi negara. Undang-Undang Tipikor dalam Pasal 2 ayat (2) menerangkan bahwa hukuman mati bisa dilaksanakan terhadap terpidana koruptor di dalam situasi tertentu. Konstitusi dengan jelas dan terang untuk mengatur pembatasan HAM.

ABSTRACT

The Death Penalty Perpetrators of Corruption in Legal and Human Rights Perspective. Corruption has become a thorny problem in Indonesia and very difficult to solve. Corruption Crime (Tipikor) produces fundamental problems that seem to be no longer available for handling. The study aims to analyze the death penalty for perpetrators of corruption in a legal and human rights perspective. This research uses normative methods with attachments to legislation. The results of the study found that the implementation of the death penalty law for corruption is one of the efforts to overcome corruption. This punishment is aspired to make individuals bear the fear and fear when committing acts of corruption. However, this matter has many differences of opinion in understanding sanctions for convicted corruptors. Human rights activists oppose the death penalty for a corrupt person because it is considered not to create a deterrent effect but has a bad impact on the country. The Tipikor Law in Article 2 paragraph (2) explains that the death penalty can be carried out against convicted corruptors in certain situations. The Constitution is clear and clear to regulate human rights restrictions.

Keywords:

Corrupt Death Penalty;

Corruption;

Human Rights.

Copyright © 2022 (Alima Tsusyaddya Alias & Suryaningsi). All Right Reserved

How to Cite : Alias, A. T., & Suryaningsi. (2022). Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 138–147. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.601>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Korupsi pasti sudah tak terdengar asing ditelinga kita, korupsi ialah sebuah problematika setiap negara yang tentunya telah banyak menghancurkan masyarakat serta bisa mengganggu keseimbangan bangsa. *Banal* yang memiliki keasamaan arti dengan membuat korupsi bagaikan sebuah hak yang terdengar biasa/lumrah sampai membuat prinsip/keyakinan bahwa sebagai penggerak di kehidupan (Sekolah et al., 2019). Berita tentang kasus korupsi di berbagai negara hingga kini tak mendapatkan kejelasan yang nyata dan semakin merajela.

Indonesia, sebagaimana diketahui menyandang predikat kasus korupsi tertinggi se Asia Tenggara merupakan citra yang buruk dan memalukan. Tetapi itulah faktanya bahwa sangat banyak terpidana korupsi silih berganti tak henti-hentinya terjadi kasus korupsi di negeri ini, sungguh kenyataan yang sangat menampar bagi kita semua. Kondisi ini menunjukkan secara jelas bagaimana buruknya dampak social kemanusiaan diakibatkan dari tindakan kejahatan tersebut yang dapat dikatakan kejahatan luar biasa. Kejahatan ini selain memiliki dampak membahayakan warga secara luas maupun pengingkaran amanah warga, namun bisa dapat mengecam moral generasi muda dimana generasi inilah yang akan melanjutkan dan memimpin negara kita, dapat membahayakan keseimbangan serta nilai atau pandangan negara Indonesia terhadap kancah internasional (Suryaningi, 2016).

Di Indonesia agar pemberantasan koruptor musnah sudah mempunyai sebuah dewan yang terfokus untuk menegakkan hukum atas banyaknya kasus-kasus korupsi. Dewan ini dibuat atas dasar Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)(Tindak et al., 2002). Asas pembedaan TIPIKOR sendiri ialah UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Undang-Undang TIPIKOR (Indonesia, 2001). Pada Undang-Undang TIPIKOR (UUTPK) Pasal 2 ayat (2) regulasi tentang intimidasi pidana mati bagi para tersangka korupsi yang direalisasikan pada situasi tertentu. Namun dalam kurun waktu ini untuk tegak nya hukuman kepada para tersangka korupsi tidak bisa sesuai harapan rakyat atau dapat dikatakan sangat jauh dari harapan masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan kerugian dari tindakan para koruptor sangatlah ringan. Diketahui pula bahwa terdapat harapan diberikannya pengurangan bagi hukuman koruptor. Oleh karena itu rakyat berkeinginan agar penegasan sanksi mati bagi setiap individu yang melakukan korupsi (Suryaningi, 2020).

Keinginan masyarakat tersebut sebenarnya telah memicu kembali tentang perdebatan lama yang memerlukan penerapan tindakan sanksi mati di negeri ini, terlebih lagi pada beberapa kasus pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan yang menakutkan. Perdebatan sanksi mati terhadap para koruptor semakin hari tambah tajam bahkan dapat dibilang mengerikan, sebab adanya pro dan kontra. Adanya perselisihan perspektif tentang akomodir hukuman mati kedalam peraturan di negeri ini. Mengingat dimana kasus korupsi di Indonesia sudah merajarela, maka tak ayal jika sanksi mati direalisasikan kepada para koruptor yang sangat memberikan dampak negative bagi perekonomian bangsa.(*Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, 2015).

Adanya pendapat mengenai pelanggaran HAM yang ditimbulkan oleh hukuman mati terutama pada hak untuk hidup, adapun pihak yang menyetujui adanya hukuman mati menganggap bahwa hukuman tersebut masuk didalam logika mereka sebab perilaku para koruptor yang tak memperhatikan HAM yang juga dimiliki oleh individu lainnya. Diketahui beberapa bangsa yang memberikan sanksi mati terhadap para terpidana korupsi sebagai contoh ialah negara singapura dan diketahui bahwa negara tetangga kita yakni negara Malaysia merealisasikan sanksi gantung terhadap para koruptor.

Pada kenyataanya hingga kini tak ada satu pun yang sudah direalissikannya sanksi/hukuman mati di Indonesia yang membuat negara kita menjadi seolah-olah wahana bagi para koruptor (Tantowi, n.d.) Sampai saat ini di Indonesia sanksi mati sangat pelik untuk dkiterapkan sebab penjatuhan hukuman yang direalisasikan terlalu sering dirumuskan dengan alternatif. Oleh sebab tersebut sanksi mati memanglah dianggap sangat pantas dan dianggap sebagai langkah terakhir yang bisa diraih rakyat untuk

melindungi hak-hak rakyat. Meskipun seperti itu, sampai kurun waktu sekarang ini tak ada satu kasus pun yang dijatuhi keputusan hukuman mati yang direalisasikan untuk terpidana koruptor.

Artikel ini dibuat bertujuan untuk memahami hakikat-hakikat asas oleh terdapatnya sanksi mati terhadap para pelaku korupsi di negeri ini, apakah hukuman ini termasuk melanggar HAM para koruptor yang dimana diketahui pula kejahatan yang dilakukan oleh mereka melanggar HAM lainnya. Keadilan bukanlah sebuah kata semata melainkan makna pembentukan hukum yang harus dipahami secara utuh dan menyeluruh.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan penghampiran perundang-undangan. Metode ini ialah mini riset HAM dalam pendekatan hukum yang memakai data yang didapatkan dari studi kepustakaan, jurnal hukum dan jurnal HAM, serta website-website hukum dan HAM. Data ini menyesuaikan dengan topik yang nyata dan apa adanya (relevan). Data-data yang dikumpulkan hendak dijabarkan menggunakan kata dan kalimat dalam kaidah penulisan serta kelogisan ilmiah. Pendekatan dilakukan dengan menggunakan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan ini dilakukan sebab yang akan menjadi titik fokus mini riset adalah regulasi yang terhubung melalui penjatuhannya hukuman mati kepada para koruptor dan mini riset ini menggunakan konsep Hak Asasi Manusia (HAM).

Hasil dan Pembahasan

Korupsi sendiri memiliki asal kata yakni dari Bahasa latin *Corruption* yang dapat diartikan sebagai perbuatan buruk, dapat disuap dan menyeleweng dari sucinya seseorang. Sedangkan didalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) korupsi diartikan sebagai busuk, dapat disogok, serta penyelewengan dan penggelapan untuk kepentingan sendiri (Rasyidi, n.d.). Pengertian korupsi menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Pasal 1 ayat (1) a Tentang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) (K. Umum, 1971), tiap orang yang sudah melaksanakan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri ataupun orang lain ataupun industri, serta yang secara langsung ataupun tidak langsung merugikan keuangan negeri serta/ ataupun perekonomian negeri, ataupun diketahuinya. Perihal ini merugikan keuangan negeri serta perekonomian nasional. Pendefinisian korupsi ialah sebuah tindakan yang dibuat/dilakukan oleh individu atau sekelompok manusia yang didalam ruang lingkup pemerintahan dan pelaku korupsi memiliki kedudukan, akibat kejahatan para koruptor ini akan merugikan banyak pihak.

Maraknya kasus korupsi di Indonesia pastinya sudah membuat timbulnya berbagai macam pandangan dari perspektif negative tentunya tak hanya kepada bangsa tetapi kepada rakyat luas. Perlawanan terhadap korupsi pada masa kini tidak seharusnya memakai perangkat hukum yang sederhana seharusnya memakai instrumen hukum yang menakutkan. Upaya memasukkannya kejahatan para koruptor kedalam kategori pidana kemanusiaan dimana seharusnya penanganan dari kejahatan ini memakai perangkat, teknis, dan prosedur peraturan dalam pelanggaran. Keluarga juga dilibatkan dalam pertimbangan hukum tersebut (Sahertian, 2020). Adanya perundang-undangan serta kebudayaan perasaan hina (malu) yang telah dimiliki bangsa Indonesia sebagai karakter ternyata kenyataan ini tidak dapat mengurangi dan ampuh untuk menyadarkan para koruptor. Dapat dikatakan bahwa kasus korupsi sudah menciptakan awal bencana dan pidana kejahatan yakni akar dari segala kejahatan yang nyatanya bisa dikatakan sangat jauh berbahaya dari pada kejahatan terorisme.

Negara Indonesia ialah negara Hukum (Negara et al., 1945). Hukuman mati merupakan hukuman untuk seseorang penjahat yang melaksanakan tindak pidana melalui cara melenyapkan nyawa serta dipidanakan setimpal dengan regulasi yang dimiliki. Landasan utama dari eksistensi ancaman pidana mati itu terlahir bersamaan dengan lahirnya manusia itu dimuka bumi. Ketercirkannya dari hukuman mati ini adalah hukuman mati hingga kurun waktu sekarang ini tak bisa dialihkan/digantikan

hukuman lain. Hukuman ini hakikatnya diadakan agar kepentingan masyarakat secara luas dan umum terlindungi yang bercirikan kerakyatan yang diancam oleh tindakan penjahat yang tidak dapat ditolerir kejahatannya. Teori dasar penghukuman pidana absolut didalam memutuskan hukuman pidana wajib memiliki tiga kriteria syarat yakni perlakuan yang buruk wajib berselisih pada etika, hukuman pidana tak harus memperjelas kemungkinan yang terjadi dikemudian hari dan mengenai beban pidana wajib setara pada delik yang diterangkan (Sumaryanto, 2019).

Berdasarkan ketentuan pada pasal 10 dan 11 KUHP diketahui bahwa ketentuan umum yang mengatur pidana mati terdapat didalam dua pasal yakni Pasal 10 dan 11 Kitaab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Peraturan et al., n.d.). Hukuman mati kerap kali mempunyai kelebihan serta kekurangan. Tetapi, hukuman mati dibenarkan secara hukum. Hukuman mati pasti dibutuhkan mengingat bermacam kejahatan terhadap kemanusiaan yang dikira tidak bisa ditolerir kembali. Bagaimanapun juga secara hukum ini akan mengurangi HAM. Indonesia memiliki asas yuridis untuk senantiasa merelaisasikan hukuman mati untuk pelaku kejahatan yang terkategori kejahatan luar biasa yang ada pada ICCPR (*International Covenant on Civil and Poitical Rights*) regulasi ini mengatur perihal hukuman mati (Pane, 2019). Sanksi mati/Hukuman mati telah dianggap tidak berselisihan terhadap kewajiban diantara bangsa-bangsa yang menyetujui dan menandatangani ICCPR tersebut. Berasaskan beberapa ketentuan yang tertera, hukuman mati tak berselisih dengan ketentuan nasional dan internasional (Anjari, 2020; Gultom, 2016)

Hukuman mati di negeri ini pada dasarnya sudah dijabarkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dalamnya terdapat buku regulasi umum Bab II Pasal 10 mengenai Pidana. Regulasi hukuman mati/sanksi mati didalam UU TIPIKOR memiliki 1 pasal yang meregulasinya yakni terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. Diketahui pada Pasal 2 menyebutkan “ Secara melawan hukum” dimaksudkan di sini adalah Kalaupun melawan hukum, tidak cocok dengan kerukunan serta norma kehidupan warga, serta bila dinilai curang, dapat dihukum. Yang dimaksud pula didalam “keadan tertentu” disini adalah keadaan yang bisa membuat argumentasi pemberatan hukuman pidana untuk para pelaku korupsi, ialah apabila tindak pidana dengan dana (uang dan lain sebagainya) yang ditujukan untuk situasi berbahaya, sarana penanggulangan bencana alam nasional, sarana penanggulangan dampak kerusakan sosial yang meluas, sarana penanggulangan krisis ekonomi dan militer, serta sarana pemberantasan korupsi.

Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dirasa menimbulkan efek negatif di dalam berbagi macam sector kehidupan bernegara yang terkhusus lagi pada kemerosotan pada sector perekonomian (Renggong, 2016) Hal yang dirumuskannya korupsi selaku kejahatan resmi yang merugikan negeri ataupun kerugian ekonomi nasional tidak wajib terjalin. Kejahatan resmi merupakan kejahatan yang dikira berakhir lewat penerapan perbuatan yang dilarang serta diancam dengan hukum. Ini pula menampilkan kalau tidak butuh terdapat fakta kalau negeri serta ekonomi negeri sudah rusak. Secara teoritis dan historis sanksi hukuman mati ialah upgrade dari absolute theory yang ditekankan terhadap penyaringan dikarenakan tindak pidana yang telah diperbuat oleh sang pelaku.(Ul Akmal dan Syafrijal Mughni Madda Fakultas Hukum & Sultan Ageng Tirtayasa, n.d.).

Upaya membandingkan hukuman mati dalam UU Narkotika yang dipidana sebab narkoba, hukuman mati dalam UU Tipikor jauh dari kesempurnaan. Sebagaimana kita ketahui kejahatan narkoba dan kejahatan korupsi ialah memiliki keasamaan yakni *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa). Sebagian pada beberapa pasal-pasal pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan TIPIKOR, hanya mengendalikan pidana penjara serta denda. Korupsi merupakan tindak pidana luar biasa serta wajib dituntaskan saat sebelum permasalahan lain

Hukuman/Sanksi mati kepada para penjahat Tipikor tersebut memiliki sifat fakultatif, dimana sifat ini memiliki pengertian yakni walaupun Tipikor melakukan kejahatannya didalam situasi tertentu namun dapat saja pelaku tak bisa diputuskan dengan putusan hukuman mati (Katimin, n.d.).

Sebagaimana kita ketahui meskipun terdapat regulasi pasal di dalam perundang-undangan tindak pidana korupsi yang memberikan kecaman sanksi mati kepada para koruptor, pelaksanaan dari hukuman mati sampai saat ini tidak berujung dan berkesudahan di kalangan praktisi hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi, dan masyarakat umum.

Ketidakuatannya penegakkan substansi hukum dari segi struktur yang terdapat pada Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yang memusyawarahkan penentuannya hukuman mati bisa diberikan pada para terpidana korupsi yang telah melakukan tindakan tercela dengan situasi tertentu memiliki kata “dapat” dimana diketahui kata dapat tersebut bisa ditafsirkan dengan cara subjektif yang ditafsirkan bisa bermakna ganda atau disalah pahami dalam memberikannya penjatuhan hukuman bagi terpidana korupsi (Katimin, 2020). Di tengah pro dan kontra akan hukuman ini beberapa orang enggan menanggapi serta berargumen bahwa eksekusi hukuman mati bertentangan dengan HAM dimana diatur dala pasal 28A, 28I UUD NRI 1945, Pasal 4 dan 9 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM serta Pasal 3 Deklarasi Universal HAM.

Atas hakikat (prinsip) terhadap HAM ialah hak fundamental, hak garis hidup (kodrat), hak absolut manusia, individu per individu yang dimiliki segenap manusia setelah lahir hingga akhir meninggal dunia, sementara dalam penerapannya diiringi oleh tanggungjawab dan kewajiban. Diketahui pula bahwa hak dasar (HAM) itu berasal dan bersumber dari tuhan sebagai pencipta yang telah dibawa oleh manusia sejak lahir dan bukan bersumber asal negara, sehingga hak itu tidak dapat dikurangi (*Non Derogable Rights*). Maka dari perihal tersebut HAM memerlukan perlindungan dan jaminan.

Adnan Buyung Nasution berpendapat secara principal hukuman mati ini haruslah dihapuskan serta sebagai ganti diberikannya hukuman seumur hidup bagi para koruptor. Menurut pendapatnya hukuman ini tentu saja harus melalui jangka waktu yang ditentukan dan wajib bisa diubah menjadi sanksi 20 Tahun penjara hingga sang koruptor masih memiliki harapan untuk meremisi hukuman serta dapat kembali ketengah-tengah kehidupan masyarakat.(Yanto, n.d.) Namun, menurut kalangan yang menyetujui adanya hukuman mati tentu saja menentang akan hal tersebut, menurut mereka seharusnya para koruptor dihukum dengan hukuman setimpal dan seberat-beratnya. Sebab para koruptor telah merampas hak mereka sebagai masyarakat dengan cara paksa serta tak berprikemanusiaan, maka dari itu mereka menyetujui dengan penjatuhannya hukuman mati bagi para penjahat korupsi.

Pengimplemntasian hukuman mati terhadap para koruptor di dalam perspektif HAM. Menurut sudut pandang HAM dengan peremsiannya keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) No. 3/PUU-V/2007 yang pada dasarnya membeberkan bahwa hukuman mati kepada pidana kejahatan yang nyata/serius ialah bentuk penyeleksian HAM(*Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang TIPIKOR*, n.d.). Apabila dilihat secara harfiah (tekstual), bahwa pengimplementasian sanksi ini tentunya berselisihan terhadap HAM karena diketahui terdapat didalam Pasal 28A, dan 28I UUD NRI 1945, Pasal 4 serta Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999, serta Pasal 3 Deklarasi Universal HAM(M. Umum, 1948). Didalam Deklarasi Universal HAM pada Pasal 3 menetapkan: “setiap orang mempunyai hak untuk hidup, ha katas kebebasan, dan ha katas keamanan diri (*everyone has the rights to life, liberty and security of person*).”

Hal umum di kawasan ahli-ahli hukum bahwasanya suatu sistem peradilan dikenal pula kalau sistem peradilan pidana dapat salah ataupun salah dalam penuntutan orang ketika menjatuhkan hukuman terhadap individu yang tidak bersalah atau sering dijadikan kambing hitam, ini disebabkan karena manusia tidaklah sempurna bisa saja terdapat kekeliruan ketika menjalankan tugas yang diembannya. Namun, berhubungan dengan perihal tersebut hukuman mati yang akan diterapkan bisa berakibat fatal sebab hukuman mati ini memiliki sifat yang tidak dapat diubah (*irreversible*).

Pihak-pihak yang tidak setuju akan adanya hukuman mati ini menganggap bahwa mereka memperjuangkan hak upaya untuk hidup. Namun di satu sisi hak yang mereka perjuangkan adalah hak individu para pelaku kejahatan (Gultom, dkk, 2019). Bagaimana dengan para korban kejahatan mereka

siapa yang memperjuangkan dan melindungi hak-hak mereka. Sedangkan para pihak-pihak yang menyetujui akan adanya hukuman mati ini menganggap bahwasanya hukuman mati ini sudahlah semestinya wajar diterapkan, mereka berpandangan bahwa hukuman inilah yang akan menimbulkan *deterren effect* (efek jera) dan dapat mencegah para koruptor-koruptor bermunculan lagi.

Perihal pro dan kontra ini sebenarnya dapat diambilbenang merahnya, pada dasarnya titik temunya adalah bagaimana upaya melindungi harkat martabat manusia. Manusia dapat memproduktifkan peradabannya dapat terus berlangsung serta agar manusia dapat mempertahankan eksistensinya. Ajaran-ajaran tentang humanisme sudah mengajarkan tentang betapa pentingnya harmonisasi, perdamaian, dan lingkungannya. Hukuman mati yang telah diterapkan dan dipraktikkan negara kepada para warganya yang telah bersalah/ dipidanakan merupakan bentuk nyata dari salah satu upaya negara untuk membuat harmonisasi serta melindungi hak untuk hidup para warganya.

Cara pandang atau paradigma para pelindung HAM dengan diberlakukannya pembolehan sanksi mati untuk individu yang tak menganggap/menghormati hak untuk hidup selaras pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2006, Pasal 4 UU No. 26 Tahun 2006, serta pada Pasal 9 ayat (1) mengenai Pengadilan HAM. Penerapan- penerapan pasal diatas sudah pasti dipertunjukkan atau diperutukkan untuk para rakyat secara luas/umum serta bercirikan pencegahan (preventif), supaya tak mengulangi kembali kejadian perampasan/pelanggaran hak atas hidup.

Demikian diketahui bahwasanya hukuman mati pada hakikat dan aslinya sesuai dengan jiwa semangat UU PerHAM (Perlindungan HAM). Justru didalam UU No. 26 Tahun 2006 pada Pasal 36 dan Pasal 37 mengatur mengenai Pengadilan HAM dan ditegaskan kembali bahwasanya hukuman mati tidak melanggar ketentuan-ketentuan HAM. Permasalahan utama hukuman mati ialah jawaban atas persoalan tentang polemic siapakah sebenarnya yang mempunyai hak atas kehidupan para terpidana. Polemik ini memilik persoalan dimanakah letak yang sebenarnya manusia sebagai perihal dalam sistem hukum atau manusia di sisi Tuhan. Hak hidup itu dimiliki dan melekat sejak manusia tersebut lahir ke dunia dan disahkan serta diakui secara universal taka da satupun kenyataan bangsa yang bisa menentang hak hidup untuk akar dasar ditegakkannya kehidupan sosial dan hukum. Perihal tersebutlah yang membuat hukuman mati dalam pandangan HAM melanggar hak hidup manusia (Rachman, 2014).

Hukuman mati seperti hukum progresif. Apabila korupsi diletakkan sebagai salah satu kejahatan manusia, bahwa cara pandang hukum didalam kasus korupsi sekiranya dapat diubah berawal prinsip- prinsip yang melawan hukum, dari yang resmi hingga yang material. dari prinsip melawan hukum berdasarkan formil ke materil. Waktu ini jika dilandaskan pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor bahwa buat menetapkan seorang selaku terdakwa, regu penyidik tidak bisa memutuskan cuma bersumber pada kenyataan kalau terdakwa melanggar prinsip keadilan warga, martabat, serta norma sosial. Korupsi di dasar peraturan wilayah, perintah eksekutif, peraturan menteri, ataupun penentuan bersama dapat susah buat ditangani secara pidana memakai hukum pidana resmi. Hukum harus dapat membuktikan ada tidaknya perbuatan melanggar hukum. Kasus-kasus terpidana mati di Indonesia dan 55 negara lainnya yang tetap menerapkannya hukuman mati membuatnya menjadi pilihan yang istimewa menurut sudut pandang pakar ahli hukum Indonesia hukuman mati tersebut dianggap mempunyai nilai yang mendunia dan tidak bertentangan dengan HAM sebab perealisasiannya ialah perintah Undang-Undang (Yahya, 2013).

Perbuatan korupsi yang didasarkan oleh Perda, Keppres, Keputusan menteri maupun keputusan bersama dapat sulit untuk diproses secara pidana, apabila menggunakan delik formil. Sebab jika secara formil perbuatan yang dilakukan itu dinilai sah. Negara semestinya berani untuk Negeri butuh berani mempraktikkan prinsip- prinsip pelanggaran hukum yang berat buat meresap serta menyaring hukum serta keadilan yang terdapat di warga. Sementara itu, undang-undang yang muat pelanggaran berat kurang mempengaruhi sebab sifat-sifat tersebut telah melekat pada perbuatan tercela dan tidak terpuji.

Satjipto Raharjo menyebutkan dengan hukum progresif, hukum ini lebih mementingkan cara pandang aksi dari pada acara pandang normatif, dan akan lebih baik melihat hasil yang akan dicapai dari pada merubah ataupun mengutak-atik peraturan yang telah ada. Hukum sudah sepantasnya mengantarkan kesejahteraan dan keadilan kepada rakyatnya, namun hal ini baru dapat terwujud jika para penegak hukum dapat berani melepas belenggu diri dari status quo (situasi dimana) serta tidak hanya mengedepankan aturan, akan tetapi dapat juga memperhatikan para pelaku.

Potensi hukuman/sanksi mati bagi para koruptor. Pada tanggal 10 Oktober yang kita ketahui sebagai hari anti hukuman mati, penerapan hukuman mati yang direalisasikan pada berbagai terpidana korupsi mati tak lah efektif sebab tak berdampak berkurangnya kasus terpidana yang dilukukannya dijatuhi eksekusi mati. Hukuman mati ialah sebuah pidana/vonis yang diberikan pengadilan maupun tanpa pengadilan seperti bentukkan sebuah pidana hukuman yang sangat amat berat yang diberikan kepada individu atas perilaku terpidana. (Leni & Nurmala, n.d.). Menurut Arief Sidharta hukum pidana seyogyanya memiliki fungsi untuk membuat penyelesaian untuk para terpidana supaya para terpidana bisa kembali taat hukum saat berada diantara masyarakat kelak, ia juga mengatakan untuk hukuman mati sudah terlihat tak memberikan efek jera. Sanksi mati tentunya memiliki keraguan/resiko, yakni ketika dikemudian hari bahwasanya terpidana yang dijatuhi hukuman mati ternyata ditemukannya bukti bahwa terdapat kesalahan dalam memberikan hukuman maka pemerintah hanya bisa mengeluarkan permintaan maaf sedangkan nyawa terdakwa tidak lah dapat dikembalikan perihal ini dianggap sebagai perlakuan tak manusiawi.

Hukuman mati bisa dimaksudkan serupa pidana atau kegusaran dalam wujud kematian yang ditahukan pada individu yang berbuat tindakan hukuman pidana. Perihal hukuman ini sebenarnya membuat kegagalan diantara sebuah fungsi pilar kehidupan. (Wayan SINARYATI, n.d.) Hukuman mati nyatanya memanglah tidak efektif sebab sanksi ini telah terbukti tak memberikan efek yang signifikan (efek jera) lagi untuk mengurangnya kasus-kasus yang dikategorikan kejahatan luar biasa.

Hukuman mati bagi koruptor ialah tanggung jawab pemerintahan. Sanksi mati dikatakan resmi bagi kejahatan-kejahatan menakjubkan (besar), tetapi untuk disebut kejahatan itu overall diserahkan kepada negara/pemerintah. Dimana yang kita ketahui bahwasanya negara memiliki hakikat awal negara yang dibuat oleh rakyatnya serta penegak hukum/aparat negara bertugas melaksanakan jalannya roda pemerintahan. Negara dibuat untuk keseimbangan, kebahagiaan, kesejahteraan untuk rakyatnya. Melalui tujuan awal tersebut negara memiliki otonomi untuk meregulasi rakyatnya melalui hukum yang dimiliki. Terbitnya UU Nomor.19 Tahun 2019 mengenai perihal perubahan kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 mengenai KPK yang disahkan/diresmikan pada 17 Oktober 2019 (*Laporan Tahunan KPK 2019*, 2019).

Regulasi tersebut dibentuk untuk kesejahteraan dan keselarasan semua rakyatnya. Dimana setiap warganya wajib taat dan tunduk sesuai asas hati nurani yang dimiliki manusia kepada hukum perundang-undangan yang direalisasikan. Ketika ada seorang rakyat bangsa yang tak mentaati regulasi hukum yang telah diresmikan, maka negara dengan aparat penegak hukumnya memiliki hak dan kewajiban untuk menjatuhi hukuman terhadap individu yang bersangkutan begitu pula dengan pelaku kejahatan korupsi. Sanksi mati ialah tanggung jawab/ wewenang penuh yang dipunyai sebuah negara sebab negara telah telah mendapatkan otoritas dari rakyatnya, oleh sebab perihal tersebut negara memiliki pengaturan penuh atas pemberian sanksi/hukuman yang setara untuk setiap kejahatan yang dilakukan setiap warganya tanpa memandang siapa pun penjahat tersebut.

Jika dilihat dari segi filosofis sebenarnya hukuman/sanki mati memiliki tujuan yakni untuk mengutamakan keuntungan orang banyak, supaya tidak ada lagi orang yang melakukan kejahatan serupa dan supaya tidak ada lagi keresahan yang dimiliki masyarakat luas akibat banyaknya kasus kejahatan yang terjadi. Tegasnya prinsip pemerintah Indonesia untuk mempertahankan hukuman mati selaras dengan regulasi yang direalisasikan, rakyat Indonesia sudah tidak asing sekali dengan hukuman

tersebut dan perselisihan perspektif pada hukuman mati dalam hukum Indonesia pastinya terletak kepada bermacam jenis-jenis pelaksanaan dan kejahatan pidana mati (Hatta, 2012)

Keadilan masyarakat sebagai hukum tertinggi didalam perkara pemberantasan korupsi. Jhon Austin yaitu seorang pelopor positivisme sosiologis berpandangan bahwasanya hukum adalah perintah dari sang penguasa negara. Hukum itu memiliki hakikat didalam memerintah yang bertindak seperti sebuah sistem yang logis dan tetap. Negara itu seperti serikat semacam organisasi besar yang wajib bisa memutuskan sendiri apa yang diatur oleh hukum. sendiri. hukum tersebut dibuat agar membuat orang-orang takut sehingga tidak ada lagi orang-orang melanggar hukum yang ada, hukum selaku sesuatu tatanan yang memforsir tiap orang buat berperan secara bijaksana serta adil, ataupun kebalikannya.

Aristoteles mengemukakan pemecahan terhadap keadilan yakni keadilan biasa/umum, serta keadilan seimbang/proporsional yang berasakan hak yang diselaraskan oleh pretasi, kemampuan, dan lain sebagainya (Amin, 2019) Tuntutan dan harapan agar keadilan dapat selalu diterapkan serta dilaksanakan didalam sistem-sistem peradilan Indonesia. Hukuman mati untuk para koruptor seringkali ditafsirkan sebagai bentuk kekeliruan atas hak untuk hidup seseorang pelaku kejahatan berat. pelaksanaan hukuman ini semakin problematis dikala banyak negara sudah menghapuskan sanksi pidana tersebut. Penghapusan ini disebabkan oleh kongres internasional yang menentang akan adanya hukuman mati didalam *Internasional Conference On The Death Penalty* pada Tahun 2001 Strassburg, Uni Eropa. Hukuman tersebut dipandang bertentangan dengan HAM.

Bentuk keadilan didalam hukum seyogyanya tak bisa dibiarkan seperti itu untu direalisasikan terhadap sebuah bangsa. Masyarakat suatu negara tentunya memiliki ciri dan keunikan terhadap kehidupan sosialnya ataupun budaya dengan masyarakat yang ada di negara lainnya. Pada saat suatu negara berkeinginan untuk menerapkan hasil dari pemikiran negara lain maka sudah sepantasnya dan semestinya telah dipahami dipelajari lebih lanjut tentang adanya kemungkinan pertentangan (kontradiksi) dengan filosofi dasar ataupun hukum yang berlaku pada negara tersebut.

Jika dilihat dari konsepsi yang terdapat di Indonesia, peraturan pembatasan HAM yang dimiliki konstitusi telah menjadi landasan negara Indonesia untuk tetap menerapkan hukuman mati. Harus dipahami bahwasanya hukuman mati di Indonesia adalah benar-benar menjadi dasar negeri Indonesia buat senantiasa mempraktikkan hukuman mati. Butuh dimengerti kalau hukuman mati di Indonesia ialah langkah terakhir yang bisa diputuskan sehabis seluruh mungkin hukuman dikira tidak mencukupi. tidaklah lagi dirasa cukup dan pantas atas tindakan yang telah dilakukan didalam keadaan tertentu yang membuat suatu efek serius bagi setiap masyarakat. Aparat penegak hukum wajib merealisasikan serta mengimplementasikan regulasi kaidah hukum entah itu hukum formal maupun hukum materil didalam putusan hukuman pidana kepada para pelaku Tipikor (Anjari, n.d.).

Masyarakat adalah korban dari tindak kejahatan para koruptor yang semestinya diberikan perlindungan hukum melewati instrument hukum yang bersistem keadilan. Sebagaimana kita inginat bahwa kasus kejahatan para koruptor yang berkesinambungan dengan dirampasnya hak-hak kemakmuran maupun kesejahteraan rakyat banyak hingga untuk menangani kasus tersebut diperlukannya orientasi terhadap perlindungan hak-hak publik masyarakat umum. (Sirin, n.d.) Tindak kejahatan yang dilakukan para koruptor sudah melanggar norma dan nilai-nilai yang terdapat hidup ditengah-tengah masyarakat serta melanggar aturan hukum yang berlaku. Sebab dari itu hukuman mati merupakan implementasi yang dianggap tepat untuk menegakkan keadilan atas hak masyarakat yang telah dirampas oleh para koruptor dimana mereka adalah pejabat pemerintah yang telah dipilih dan diamanahkan oleh rakyat untuk menjalankan negeri ini serta mempercayakan kepada mereka atas hak dan harta benda milik setiap individu sebagaimana mestinya. Sebagaimana kita ketahui pula jika dari pihak yang setuju akan adanya hukuman mati ini, menurut anggapan mereka sekarang ini ialah masa/waktu yang tepat bagi aparat penegak hukum untuk merealisasikan hukuman pidana mati kepada para terpidana korupsi yang melakukan kejahatan (Muqorobin & Arief, 2020).

Simpulan

Simpulan penelitian ini adalah bahwa dijatuhkannya sanksi mati terhadap terpidana korupsi yang berdasarkan atas Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor sangat problematik untuk diimplementasikan terlebih kepada unsur kondisi darurat. Berasaskan atas kesimpulan apabila kejahatan pelaku Tipikor secara aktual tidak bisa memnuhi unsur yang terdapat didalam rumusan Undang-Undang maka dapat disarankan untuk diperlukannya revisi atas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Perihal ini diperlukan sebab ancaman hukuman mati terhadap kejahatan para koruptor tidak bertentangan pada ketentuan nasional serta ketentuan internasional. Pengimplementasian pidana mati bagi para koruptor apabila dikaji menggunakan tekstual tentunya berbeda hasil dengan menggunakan teleogis. Apabila menggunakan penjelasan tekstual maka hasil yang didapatkan adalah pengimplementasian hukuman mati ini dikategorikan berselisih dengan HAM dimana diketahui dalam Pasal 28A ayat (1), 28I ayat (1) jo Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 jo Pasal 3 Deklarasi Universal HAM. Berbeda dengan kajian apabila menggunakan penjelasan teleogis yang diketahui tidak berselisih maupun bertentangan dengan pengimplementasian pidana mati bagi terpidana kasus korupsi. Indonesia memiliki aparat-aparat penegak hukum, memiliki undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi dan memiliki pemerintah yang bertanggung jawab serta berkuasa untuk memutuskan dan menjatuhkan hukuman tanpa pandang bulu.

Referensi

- Amin, s. (2019). Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat. *Jurnal el-afkar*, 8(1), 2.
- Anjari, w. (n.d.). *Penerapan pidana mati terhadap terpidana kasus korupsi 1*.
- Anjari, w. (2020). Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi. *Jurnal masalah-masalah hukum*, 49, 440–441.
- Gultom, A. F. (2016). Iman dengan akal dan etika menurut Thomas Aquinas. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 16(8), 44-54.
- Gultom, A. F., Munir, M., & Ariani, I. (2019). Perubahan Identitas Diri Dalam Eksistensialisme Kierkegaard: Relevansinya Bagi Mental Warga Negara Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(2), 77-84.
- Hatta, m. (2012). *Perdebatan Hukuman Mati Di Indonesia: Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia: vol. Xxxvi* (issue 2).
- Indonesia, r. (2001). *Www.bphn.go.id*.
- Katimin, h. (n.d.). *Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Dalam Menentukan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi*. 26(1).
- Katimin, h. (2020). Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Dalam Menentukan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal sasi*, 1, 46.
- Laporan Tahunan KPK 2019*. (2019).
- Leni, O. :, & Nurmala, D. (n.d.). *Tinjauan tentang Ancaman Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*.
- Muqorobin, M. K., & Arief, B. N. (2020). “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana.” *Jurnal pembangunan hukum indonesia*, 396.
- Pane, m. D. (2019). Kebijakan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia. *Res nullius law journal*, 1(1), 37–48. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v1i1.2493>
- Peraturan, H., di, p., & KUHP, l. (n.d.). *No title*.
- Rachman, A. N. (2014). Hukuman Mati di Indonesia (Death Penalty In Indonesia). *Ssrn electronic journal*, 4–5. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2407875>
- Rasyidi, M. A. (n.d.). *Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama Mudemar a. Rasyidi. 1*, 37–51.
- Renggong, r. (2016). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*. 59.
- Sahertian, P. (2020). Lingkungan Keluarga, Lingkungan Sosial dan Pergaulan Teman Sebaya terhadap Hasil Belajar. *Jurnal Penelitian dan Pendidikan IPS*, 14(1), 7-14.

- Sekolah, D. S., Teologi, T., & Surakarta, I. (2019). Tinjauan Teologis Terhadap Wacana Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. In *dunamis* (vol. 3, issue 2).
- Sirin, K. (n.d.). *Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Maqāshid Al-Syari'Ah*.
- Sumaryanto, d. (2019). *Pengembalian Beban Pembuktian Tindak Pidana Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara*. 110.
- Suryaningsi. (2016). *Pengoptimalisasian Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya Memperkuat Semangat Nasionalisme*.
- Suryaningsi, t. (2020). *The Review of Corruption Eradication In Indonesia Based In The Aspect of Judicial, Morality and Ideology of Pancasila*. 2(2), 93–106.
- Tantowi, w. (n.d.). Problematika yuridis penjatuhan sanksi pidana mati terhadap koruptor pada masa pandemi covid-19. In *jurnal pascasarjana hukum uns* (vol. 2).
- Ul akmal dan syafrijal mughni madda fakultas hukum, d., & sultan ageng tirtayasa, u. (n.d.). *Memaknai hukuman mati bagi koruptor berdasarkan filsafat hukum* (vol. 17).
- Umum, M. (1948). *Deklarasi universal hak-hak asasi manusia*. Iii, 1–6.
- Wayan Sinaryati, N. (n.d.). *Formulative Policy of Death Penalty For Corruptors In Indonesia*.
- Yahya, I. (2013). Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan Maqāshid Al-Sharī'Ah Dan Keadilan. *Jurnal hukum*, 23.
- Yanto, O. (n.d.). *Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi...(Oksidelfa Yanto) Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu (Death Penalty To Corruptors In a Certain Condition)*.